



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: NK/35/X/2021

NOMOR: 22/KB/M.KUKM/X/2021

TENTANG
KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada hari ini Selasa, tanggal dua belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **JENDERAL POLISI Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **TETEN MASDUKI**, selaku **MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA** yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 3-4, Jakarta 12940, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dengan.....

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 573);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214); dan
10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 971).

Berdasarkan hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, melalui Nota Kesepahaman dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan secara terencana dan komprehensif.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk mengoptimalkan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka mengefektifkan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. pendampingan;
- c. penanganan permasalahan secara bersama;
- d. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia; dan
- e. kegiatan lainnya yang disepakati.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pertukaran Data dan/atau Informasi

Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** melakukan tukar-menukar data dan/atau informasi berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yang disampaikan secara tertulis dan/atau berbasis informasi dan teknologi dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.

(3) Wajib.....

- (3) Wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan kelengkapan data dan/atau informasi serta tidak dapat diberikan kepada Pihak lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua Pendampingan

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat meminta pendampingan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kehadiran petugas Polri dalam rangka penanggulangan dan pencegahan pada pelaksanaan tugas dan fungsi **PIHAK KEDUA**.
- (3) Permintaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan dalam situasi tertentu dapat dilakukan secara lisan serta ditindaklanjuti secara tertulis.
- (4) Permintaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh **PIHAK PERTAMA**.

Bagian Ketiga Penanganan Permasalahan Secara Bersama

Pasal 5

Penanganan permasalahan secara bersama dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan membentuk Tim Terpadu.

Bagian Keempat Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 6

PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, *workshop*, sosialisasi, seminar, Kelompok Diskusi Terpimpin dan/atau kegiatan sejenis lainnya.

Paragraf 2.....

Paragraf 2
Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Pasal 7

PARA PIHAK dapat memanfaatkan sumber daya manusia dalam bentuk penugasan khusus, penyediaan narasumber dan tenaga ahli yang dimiliki masing-masing.

Bagian Kelima
Kegiatan Lain yang Disepakati

Pasal 8

PARA PIHAK dapat melaksanakan kegiatan lain yang disepakati sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV

SOSIALISASI

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman ini.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
 - a. pegawai negeri pada **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Aparatur Sipil Negara (ASN) pada **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. pemangku kepentingan.

BAB V

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 10

- (1) Penanggung Jawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabatnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Asisten Kapolri bidang Operasi; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM RI.

BAB VI.....

BAB VI**TINDAK LANJUT****Pasal 11**

- (1) Nota Kesepahaman ini merupakan naskah induk yang akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama sesuai ruang lingkup yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan membentuk kelompok kerja yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan **PARA PIHAK**, atau pejabat yang berwenang pada unit organisasi **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kalinya diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

BAB VII**MONITORING DAN EVALUASI****Pasal 12**

PARA PIHAK sepakat melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB VIII**BIAYA****Pasal 13**

Biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai tugas dan fungsi serta peraturan perundang-undangan.

BAB IX.....

BAB IX**KETENTUAN LAIN****Bagian Kesatu
Adendum****Pasal 14**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini, hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

**Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran****Pasal 15**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Bagian Ketiga
Jangka Waktu****Pasal 16**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman.
- (3) Nota Kesepahaman dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

BAB X

PENUTUP

Pasal 17

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.



PIHAK PERTAMA,

Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.
JENDERAL POLISI



PIHAK KEDUA,

TETEN MASDUKI